



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 22;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim, yang dipimpin oleh Camat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk 7 (tujuh) UPTD pada Dinas sebagai berikut :
 - a. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Semende Darat Tengah Kelas A;
 - b. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Tanjung Agung Kelas A;
 - c. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Gunung Megang Kelas A;
 - d. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Belimbing Kelas A;
 - e. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Lubai Kelas A;
 - f. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Belida Darat Kelas A; dan
 - g. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Gelumbang Kelas A.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja :
 - a. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Semende Darat Tengah wilayah kerja di Kecamatan Semende Darat Tengah yang membawahi Kecamatan Semende Darat Ulu dan Kecamatan Semende Darat Laut;
 - b. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Tanjung Agung wilayah kerja di Kecamatan Tanjung Agung yang membawahi Kecamatan Panang Enim dan Lawang Kidul;
 - c. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Gunung Megang wilayah kerja di Kecamatan Gunung Megang yang membawahi Kecamatan Benakat dan Kecamatan Ujanmas;
 - d. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Belimbing wilayah kerja di Kecamatan Belimbing yang membawahi Kecamatan Rambang Niru dan Kecamatan Empat Petulai Dangku;
 - e. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Lubai wilayah kerja di Kecamatan Lubai yang membawahi Kecamatan Lubai Ulu dan Kecamatan Rambang;
 - f. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Belida Darat wilayah kerja di Kecamatan Belida Darat yang membawahi Kecamatan Lembak dan Kecamatan Sungai Rotan; dan
 - g. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Gelumbang wilayah kerja di Kecamatan Gelumbang yang membawahi Kecamatan Muara Belida dan Kecamatan Kelekar.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional Kepala UPTD dibina oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Kepala Bidang Penyelamatan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang penanganan kebakaran dan penyelamatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan operasional penanganan kebakaran dan penyelamatan;
- b. penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan mengenai ketentuan yang berlaku di bidang penanganan kebakaran dan penyelamatan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dengan instansi dan unit kerja lainnya; dan
- d. penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi UPTD Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas yang meliputi kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dalam beberapa wilayah manajemen kebakaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan UPTD;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan program Kerja UPTD;
 - c. pelaksanaan kegiatan teknis UPTD;
 - d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
 - e. pelaksanaan penatausahaan UPTD; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas :
 - a. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja dinas;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional sesuai program kerja yang ditetapkan;
 - c. memimpin, mengarahkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya;
 - f. menyelenggarakan bimbingan teknis pencegahan bahaya kebakaran kepada dinas/instansi, industri, tempat keramaian, pusat perdagangan/perkotaan dan lingkungan pemukiman penduduk;
 - g. menyusun, menyediakan dan mendistribusikan petunjuk teknis tentang penggunaan peralatan yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran dan penyelamatan;
 - h. mengkoordinasikan/memfasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan/kecakapan anggota satuan pemadam kebakaran dan penyelamatan ;
 - i. menyelenggarakan pemeriksaan secara berkala maupun insidental terhadap ketersediaan peralatan pemadam api/sarana prasarana penanggulangan kebakaran kepada dinas instansi, industri, tempat keramaian dan pusat perdagangan dan/atau pertokoan;

- j. menyelenggarakan operasi penanggulangan/pemadaman bencana kebakaran dan penyelamatan;
- k. melaksanakan pencegahan dan pengendalian bencana kebakaran dan penyelamatan;
- l. meneliti, mengolah dan menganalisa data penyebab kebakaran;
- m. menyelenggarakan pemeriksaan laboratorium terhadap penyebab terjadinya kebakaran berdasarkan hasil penyelidikan;
- n. menyelenggarakan upaya-upaya preventif terjadinya bencana kebakaran;
- o. menginventarisasi dan menyiapkan usulan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- p. menyelenggarakan pemeliharaan dan kesiapan peralatan serta mobil unit pemadam kebakaran;
- q. menyelenggarakan penelitian dan pengujian laboratorium terhadap kualitas dan jenis peralatan pemadam kebakaran yang dipergunakan;
- r. melakukan pengawasan di bidang penanganan kebakaran di wilayah kerja;
- s. melaksanakan pengawasan dan penertiban dibidang penanganan kebakaran yang melanggar ketentuan/tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- t. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan dibidang penanganan kebakaran dan penyelamatan pada wilayah kerja;
- u. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD;
- v. menyelenggarakan administrasi dan teknis penanganan kebakaran dan penyelamatan;
- w. melaksanakan pelayanan jasa penanganan kebakaran;
- x. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan;
- y. melaksanakan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, komunikasi dan promosi kepada masyarakat guna meningkatkan kepedulian terhadap musibah kebakaran;
- z. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan data penyusunan rencana kegiatan UPTD;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja UPTD;

- c. pengelolaan penatausahaan UPTD;
 - d. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi program kegiatan UPTD; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
- a. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
 - b. menghimpun berbagai peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kesekretariatan;
 - c. menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) Lingkup UPTD;
 - d. menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Lingkup UPTD;
 - e. menyiapkan program kerja di bidang kesekretariatan;
 - f. menyusun dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran di lingkungan UPTD;
 - g. mengelola, menindaklanjuti, dan mengevaluasi program/kegiatan di lingkungan UPTD;
 - h. menyusun kebijakan teknis operasional Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan teknis operasional UPTD dan/atau kebijakan teknis dinas;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja lain;
 - j. menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja dan laporan kinerja lingkup UPTD;
 - k. melakukan kegiatan administrasi surat menyurat, perjalanan dinas kearsipan di lingkungan UPTD;
 - l. menyelenggarakan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD;
 - m. menyelenggarakan unsur rumah tangga, perlengkapan dan kehumasan;
 - n. menyelenggarakan administrasi pengelolaan barang milik daerah di lingkungan UPTD;
 - o. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) lingkup UPTD.
 - p. menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, calon peserta diklat pegawai, tugas belajar/ijin belajar serta peserta ujian dinas di lingkungan UPTD;
 - q. menyelenggarakan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan UPTD;
 - r. menyelenggarakan pengelolaan keprotokolan dan kehumasan di lingkungan UPTD;
 - s. menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor UPTD;
 - t. mengelola penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan UPTD;
 - u. menyusun Laporan Keuangan triwulanan dan tahunan di lingkungan UPTD;
 - v. menyusun daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya di lingkungan UPTD.
 - w. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha;
 - x. mewakili kepala UPTD apabila berhalangan; dan

- y. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas, Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 24 Desember 2023

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

AHMAD RIZALI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 24 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAUARA ENIM


dto.

YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023 NOMOR 26.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 26 Tahun 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN
MUARA ENIM.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

AHMAD RIZALI